

## ABSTRAK

**Mursidi.** 2019. *Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI.

**Kata Kunci:** Pembagian Zakat Fitrah, Amil

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik yang dilakukan oleh amil dalam pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin dimana dalam praktik tersebut *masyarakat jiran* bukanlah termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik pembagian zakat fitrah, yang meliputi : jenis zakat fitrah yang dikeluarkan, besaran zakat fitrah yang dikeluarkan, dan kepada siapa zakat fitrah diberikan. Penelitian ini juga untuk mengetahui alasan amil melakukan praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran*, serta bagaimana seharusnya pembagian zakat fitrah dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan tujuan hukum empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh amil mengenai permasalahan praktik pembagian zakat kepada *masayarakat jiran* Masjid Al-Abidin. Teknik pengumpulan data: wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat yaitu beras dengan besaran 3 liter + 1 kaleng susu. Praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* yang dilakukan semua informan yaitu dengan cara setelah beras zakat fitrah yang diberikan masyarakat terkumpul di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, kemudian beras zakat tersebut dibagikan oleh para amil menjadi 8 tumpukan beras, yang akan dibagikan ke semua golongan yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah*, *ibnu sabīl*, *gārim*, *riqāb*, dan muaf. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan *fī sabīlillah*, sedangkan 4 golongan lainnya tidak terdapat di Desa Wawai yaitu *ibnu sabīl*, *gārim*, *riqāb*, dan muaf, maka hal yang terjadi, pertama para amil terlebih dahulu membagikan bagian beras kepada golongan yang terdapat di Desa Wawai seperti yang sudah disebutkan. Setelah itu dikarenakan tidak terdapatnya 4 golongan yang sudah disebutkan diatas, sehingga hak beras zakat 4 golongan tersebut dibagikan oleh amil kepada setiap rumah *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai. Praktik yang dilakukan semua informan tersebut ialah suatu hal yang keliru karena membagikan zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* yang tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat, sehingga hukumnya haram.